



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Santi binti Supardi, tempat tanggal lahir Padassa, 25 Mei 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan, Tanasitolo, kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Justang bin H. Madde, tempat tanggal lahir Soppeng, 07 November 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Campuran, dahulu bertempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta Gang Mawar, Desa Loa Janan Ulu, kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 10 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/22/XII/2003 tanggal 13 Desember 2003,

Hal.1 dari 5 hal. Put.No.85/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 15 tahun 1 bulan dan pernah hidup bersama, selama 14 tahun 9 bulan;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Orang tua Tergugat di Jalan Soekarno Hatta Gang Mawar, Desa Loa Janan Ulu, kecamatan Kutakartanegara, selama 14 tahun, kemudian tinggal di Kontrakan di Jalan Kemuning, Kelurahan Handal Bakti Kecamatan Palaran selama selama kurang lebih 9 bulan sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan bahagia namun sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;

5.1. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa membiayai rumah tangganya;

5.2. Bahwa Tergugat sering marah-marah karena Tergugat juga ingin Penggugat membantu Tergugat untuk bekerja tetapi Penggugat tidak menurutinya ;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanggal bulan September tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat.

7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

8. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Hal.2 dari 5 hal. Put.No.85/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan

perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Justang bin H. Madde** terhadap Penggugat **Santi binti Supardi**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap pada sidang pertama, namun pada sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui Media Massa secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat hadir di persidangan namun pada sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita

Hal.3 dari 5 hal. Put.No.85/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengkang dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh untuk berpekar, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eviyani, S.H, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Hj. St. Aisyah S, S.H

Hal.4 dari 5 hal. Put.No.85/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti

Eviyani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	650.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal. Put.No.85/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)